



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Khatib Sulaiman No. 46 Padang
Kotak Pos 231
Telp. (0751) 53343
Fax. (0751) 55370

Jl. Paderi Saleh No. 8A Padang
Kotak Pos 100
Telp. (0751) 54414
E-Mail : dntsumbar@padang.wasantara.net

**BERITA ACARA TATA BATAS
KAWASAN HUTAN MANGROVE**

HL. AIR BANGIS

KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS
KABUPATEN : PASAMAN
PROPINSI : SUMATERA BARAT
SEPANJANG : 25.041,75 M
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2001

DISAHKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL :

†

**BERITA ACARA TATA BATAS
DARI**

KAWASAN : HL. AIR BANGIS
WILAYAH KECAMATAN : SUNGAI BEREMAS
KABUPATEN DATI II : PASAMAN
PROPINSI DATI I : SUMATERA BARAT

Pada hari ini, Jumat tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Satu kami yang bertanda di bawah ini : -----

1. **BAHARUDDIN R.** : Bupati Kabupaten Pasaman selaku Ketua Merangkap Anggota -----
2. **Drs. SYAHNAN, MSI**
NIP. 710008874 : Kepala Cabang Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Pasaman selaku Sekretaris Merangkap Anggota -----
3. **Ir. KHAIIDIR**
NIP. 010152300 : Ketua BAPPTDA Kabupaten Pasaman selaku Anggota -----
4. **Drs. BAMBANG B. S, MS**
NIP : Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman selaku Anggota -----
5. **Ir. REVOLIUS B. INDRA**
NIP. 410008934 : Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Dati II Pasaman selaku Anggota -----
6. **Ir. YASRUL YACUB**
NIP. 410008192 : Kepala Dinas PU Kabupaten Pasaman selaku Anggota -----
7. **Ir. FAUZI DAHLAN**
NIP. 160009764 : Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Pasaman selaku Anggota -----
8. **DALISMAL DARSYAH, SH**
NIP. 410001756 : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Pasaman selaku Anggota -----
9. **Drs. M. N. SUSILO**
NIP. 010154661 : Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Pasaman selaku Anggota -----
10. **Drs. H. KARTUNI**
NIP. 010104858 : Kepala Wilayah Kecamatan Sungai Beremas selaku Anggota -----
15. **Ir. RUSYDI, MSc**
NIP. 710006862 : Kepala Sub Dinas Inventarisasi dan Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat selaku Anggota -----

Yang diundang

Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 325 /GSB / 1980 tanggal 19 September 1980 sebagai Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pasaman telah mengadakan rapat dan pemeriksaan trayek batas untuk menetapkan batas-batas yang tetap dari kawasan hutan yang akan ditetapkan sebagai kawasan hutan tetap. -----

Wilayah tersebut telah ditunjuk sebagai wilayah / kawasan hutan berdasarkan :

1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 tentang Peta Kawasan Hutan Propinsi Sumatera Barat. -----
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor : 522. 13-330-1996 tentang Pengesahan Peta Hasil Pemaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat. -----

Terletak di : -----

- Kecamatan : SUNGAI BEREMAS -----
- Kabupaten : PASAMAN -----
- Propinsi : SUMATERA BARAT -----

Pendapat kami tentang hal itu : -----

- a. Bahwa batas-batas kawasan hutan yang tercantum dalam Berita Acara Tata Batas yang diwujudkan / dinyatakan lebih lanjut dalam Peta Hasil Tata Batas (lampirannya) sama dengan yang dimaksud dalam Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas Kawasan hutan terlampir -----
- b. Bahwa batas-batas yang diatur sekarang ini diwujudkan secara awet dan terang dengan pembuatan rintis batas selebar 2 (dua) meter dimana sisi luar batas tersebut berbatasan dengan areal penggunaan lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam peta Tata Batas -----
- c. Bahwa garis batas senantiasa melalui titik pusat bidang dasar / tanda batas yang dipasang sepanjang rintis batas, yaitu : -----
 - Titik ikatan ke - I berada di muara Batang Parlantingan dan yang diukur menuju tanda batas/pal batas HL. 1 dengan jarak 1.390 meter dan Azimuth $348^{\circ}.15'$. -----
 - Titik ikatan ke - II berada di cabang Batang Pigogah dan Batang Buian yang diukur menuju tanda batas HL. 198 dengan jarak 816 m dan Azimuth $18^{\circ}.15'$. -----

Pengukuran.....

Pengukuran batas Kawasan Hutan Mangrove HL. Air Bangis dimulai dari pal batas HL.1 dan selanjutnya diukur dari : -----

- Dari pal HL.1 menuju ke arah Tenggara mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 30 dengan jarak datar 3.000 meter -----
 - Dari pal HL. 30 menuju ke arah Tenggara mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 48 dengan jarak datar 1.800 meter -----
 - Dari pal HL. 48 menuju ke arah Selatan mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 58 dengan jarak datar 1.000 meter. -----
 - Dari pal HL. 58 menuju ke arah Selatan mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 70 dengan jarak datar 1.200 meter. -----
 - Dari pal HL. 70 menuju ke arah Timur mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 90 dengan jarak datar 2.000 meter. -----
 - Dari pal HL. 90 menuju ke arah Timur mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 110 dengan jarak datar 2.000 meter. -----
 - Dari pal HL.110 menuju ke arah Timur Laut mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 140 dengan jarak datar 3.000 meter. -----
 - Dari pal HL.140 menuju ke arah Timur Laut mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 160 dengan jarak datar 2.000 meter. -----
 - Dari pal HL. 160 menuju ke Timur mengikuti rintis batas sampai ke pal HL. 220 dengan jarak datar 6000 meter . -----
 - Dari pal HL. 220 menuju ke arah Tenggara mengikuti rintis batas pal HL. 250 dengan jarak datar 3000 meter. -----
- d. Bahwa jumlah pal batas yang dipancang sebanyak 250 buah terbuat dari beton dengan ukuran 10 x 10 x 130 cm yang ditanam sedalam 60 cm dan nampak di atas tanah 70 cm, seluruhnya dicat dengan warna putih dan diberi nomor urut dengan menggunakan cat berwarna hitam. -----
- e. Bahwa sebagaimana tergambar lebih lanjut dalam Peta Tata Batas terlampir, maka dengan penataan batas yang definitif (tetap), tidak ada bagian-bagian tanah yang dimasukkan dan/atau dikeluarkan dalam/dari kawasan hutan.-----
- f. Bahwa berdasarkan pernyataan pemuka masyarakat dan Kepala Desa setempat, di dalam kawasan yang di tata batas masih terdapat tanah-tanah yang diakui sebagai tanah ulayat rakyat yang difungsikan sebagai Hutan Produksi Terbatas sesuai Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk. I Sumatera Barat Nomor 522.-13-330-1996 tanggal 14 Juni 1996. Disamping itu mereka juga telah setuju dan sepakat dengan hasil pemancangan batas yang dibuat. -----

g. Bahwa penyelesaian.....

g. Bahwa penyelesaian penataan batas kawasan hutan ini diatur sambil mengindahkan hak-hak dan / atau kepentingan penduduk yang bersangkutan begitu pula kepentingan umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : LUBUK SIKAPING
Pada tanggal : Tersebut Diatas



PANITIA TATA BATAS HUTAN

1. Bupati Kabupaten Pasaman/
Ketua merangkap Anggota



BAHARUDDIN. R
NIP.

2. Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kab. Pasaman/
Sekretaris merangkap Anggota



Drs. SYAHNAN, Msi
NIP 710008874

3. Ketua BAPEDA Kabupaten Pasaman/
Anggota




K. K. HAIDIR

4. Kepala Kantor Pertanian Kab.
Pasaman/ Anggota




Drs. BAMBANG P. SUDJONO, MS
NIP

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Ir. REVOLUS B. INDRA
NIP. 410008934

6. Kepala Dinas P U Kabupaten
Pasaman/ Anggota



Ir. YASRUL YACUB
NIP. 410008192

7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



K. FAUZI DAHLAN
NIP. 360009764


8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Pasaman/
Anggota



DALISMAN DARSYAH, SH
NIP. 410001756

9. Kepala Bagian.....


9. Kepala Bagian Perencanaan Setda
Kabupaten Pasaman/ Anggota


Drs. MN. SUSILO
NIP. 010154661

10. Kepala Wilayah Kecamatan
Sungai Beremas / Anggota


Drs. H. KARTUNI
NIP. 010104868

11. Kepala Sub Dinas Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan
Propinsi Sumatera Barat


Ir. RUSYDI MS6
NIP. 710006862

Diketahui :

KEPALA DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. JOHNY AZWAR
NIP. 080.057.323

DISAHKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 20 September 2007

An. MENTERI KEHUTANAN
KEPALA BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN

Ir. BOEN M. PURNAMA, MSc
NIP. 080037272

MENGETAHUI
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Planologi Kehutanan
Sekretaris

Ir. Iman Santoso, M.So.
NIP. 080056606

**KESIMPULAN RAPAT PANITIA TATA BATAS HUTAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASAMAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN HASIL TATA BATAS SEMENTARA
HL. AIR BANGIS SEPANJANG 25.041,75 M**

Pada hari ini, Jum'at tanggal Dua Puluh Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman setelah mengadakan rapat dan mendengar saran serta pendapat peserta rapat, menyimpulkan hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan penataan batas sebagian kelompok hutan HL. Air Bangis melalui DIP Proyek Inventarisasi, Perpetaan, Penatagunaan dan Pengukuhan Hutan Sumatera Barat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2001 pada Sub Dinas INTAG Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Wilayah Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman telah selesai dilaksanakan pembuatan batas sementara sepanjang 25.041,75 meter.
2. Di dalam areal / kawasan yang telah ditata batas, sesuai dengan hasil peninjauan lapangan dan informasi dari peserta rapat, terhadap lahan-lahan yang telah mengalami perubahan fungsi dan dari segi konservasi tidak mengganggu kelestarian alam, antara lain perladangan/kebun rakyat masih diperkenankan untuk dikelola dengan catatan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
3. Selain permasalahan tersebut di atas, sampai dengan saat diadakan rapat ini tidak ditemukan permasalahan lainnya di dalam kawasan yang ditata batas.
4. Apabila di kemudian hari ternyata masih ditemukan permasalahan lain di dalam kawasan yang ditata batas, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Pasman, bersama segenap Panitia Tata Batas Hutan dengan memperhatikan saran dan ketentuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat.
5. Guna memelihara dan mengamankan Kawasan HL. Air Bangis serta hasil tata batas dari aktivitas masyarakat di sekitar hutan, maka pembuatan tata batas ini perlu dilindaklanjuti dengan penyuluhan terpadu antara Instansi Kehutanan dengan Pemerintah Daerah setempat.
6. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 5, Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pasaman dapat menyetujui dan menyepakati hasil penataan batas Kelompok Hutan HL. Air Bangis sepanjang 25.041,75 meter.

Demikian . . .

Demikian Kesimpulan Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : LUBUK SIKAPING


Pada tanggal : Tersebut Diatas

PANITIA TATA BATAS HUTAN


1. Bupati Kabupaten Pasaman/
Ketua merangkap Anggota


BAHARUDDIN R.
NIP.


2. Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Pasaman/
Sekretaris merangkap Anggota


DRS. SYAHNANI MSd.
NIP 710008874


3. Ketua BAPEDA Kabupaten Pasaman/
Anggota


Ir. KHALDIR
NIP.


4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pasaman/ Anggota


DRS. BAMBANG R. SARDJONO, MS
NIP

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan
Kabupaten Pasaman/ Anggota


Ir. REVOLIUS B. INDRA
NIP. 410008934


6. Kepala Dinas P U Kabupaten
Pasaman/ Anggota


Ir. YASRUL / YASUB
NIP 410008192

7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Ir. FAUZI DAHLAN
NIP. 1460009764

8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Pasaman/ Anggota


DARISMAN DAR SYAH, SH
NIP 1410001755

9. Kepala Bagian.....

9. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Pasaman/ Anggota




Drs. MN. SUSILO
NIP 8101546641

10. Kepala Wilayah Kecamatan
Sungai Beremas / Anggota



Drs. H. KARTUNI
NIP 0101048587

11. Kepala Sub Dinas Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan
Propinsi Sumatera Barat



Ir. RUSYDI MSc
NIP 710006862001

BERITA ACARA
PEMBAHASAN HASIL PEMANCANGAN BATAS SEMENTARA
HUTAN LINDUNG AIR BANGIS
KABUPATEN DATI II PASAMAN PROPINSI DATI I SUMATERA BARAT

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Dati II Pasaman telah melaksanakan peninjauan ke lokasi kegiatan Pemancangan Batas Sementara sebagian Kelompok HL. Air Bangis, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan secara uji petik serta informasi Pemda setempat, dapat disimpulkan bahwa pemancangan batas sementara sebagian kelompok HL. Air Bangis telah selesai dikerjakan di lapangan dengan realisasi sepanjang 25.041,75 meter.
2. Peninjauan lapangan secara uji petik tersebut, diprioritaskan pada lokasi pemancangan batas yang mungkin masih terdapat permasalahan yakni terletak di wilayah :
 - a. Kampung Padang Kecamatan Sungai Beremas
 - b. Desa Ranah Panantian Kecamatan Sungai Beremas
3. Tanda batas kawasan HL. Air Bangis tersebut berupa pal batas dan rintis batas selebar ± 2 meter. Pal batas berupa pal beton berukuran 10 cm x 10 cm x 130 cm, dimana pal batas tersebut dicat warna putih dan diberi nomor urut warna hitam serta ditanam sedalam 60 cm.
4. Untuk menjamin kelestarian kawasan hutan supaya dapat berfungsi sebagai Hutan Lindung, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan agar penggarap/peladang yang menanam tanaman semusim untuk mengganti dengan tanaman tahunan/kayu-kayuan dan secara berangsur-angsur memindahkan lahan garapan keluar areal yang telah ditata batas.
 - b. Melarang para peladang memperluas lahan perkebunannya atau membuka areal perladangan baru namun masih diperkenankan mengambil hasil perladangan yang sudah ada dengan syarat tidak merusak tanaman (tidak menebangi) dan tidak merusak kawasan hutan di sekitarnya.
5. Apabila di kemudian hari masih terdapat permasalahan yang menyangkut hak-hak masyarakat, ulayat atau pihak ketiga lainnya, maka permasalahan tersebut harus segera dilaporkan kepada Panitia Tata Batas untuk dibahas dan dicari penyelesaian yang sebaik-baiknya.
6. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Panitia Tata Batas Hutan dapat menyetujui hasil pemancangan batas sementara di lapangan sebagai batas luar dari kawasan hutan yang bersangkutan, kemudian akan dibahas dalam rapat Panitia Tata Batas Hutan untuk memperoleh pengesahannya.

Demikian

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : LUBUK SIKAPING
Pada tanggal : Tersebut Diatas

PANITIA TATA BATAS HUTAN

1. Bupati Kabupaten Pasaman/
Ketua merangkap Anggota



BAHARUDDIN .R
NIP.

2. Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Pasaman/
Sekretaris merangkap Anggota




DRS. SYAHNAN MS1
NIP 710008874

3. Ketua BAPEDA Kabupaten Pasaman/
Anggota




Ir. KHAIDIR
NIP.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pasaman/ Anggota




DRS. BAMBANG B. SARDJONO MS
NIP

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Ir. REVOLIUS B. INDRA
NIP. 410008934

6. Kepala Dinas P U Kabupaten
Pasaman/ Anggota




Ir. YASRUL YACUB
NIP 410008192

7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Ir. FAUZI DAHLAN
NIP. 160009764


8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Pasaman/ Anggota



DALISMAN DARSYAH SH
NIP 410001756

9. Kepala Bagian.....

9. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Pasaman/ Anggota




DRS. MN. SUSILO
NIP 010154661

10. Kepala Wilayah Kecamatan
Sungai Beremas / Anggota



DRS. KARTUNI
NIP 010104858

11. Kepala Sub Dinas Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan
Propinsi Sumatera Barat



Ir. RUSYDI MSc
NIP 710006862

**KESIMPULAN RAPAT PANITIA TATA BATAS HUTAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PASAMAN
DALAM RANGKA PEMBAHASAN HASIL TATA BATAS DEFINITIF
HL. AIR BANGIS SEPANJANG 25.041,75 M**

Pada hari ini, Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman setelah mengadakan rapat dan mendengar saran serta pendapat peserta rapat, menyimpulkan hasil rapat sebagai berikut :

1. Bahwa kegiatan penataan batas sebagian kelompok hutan HL. Air Bangis melalui DIP Proyek Inventarisasi, Perpetaan, Penatagunaan dan Pengukuhan Hutan Sumatera Barat Sumber Dana APBN Tahun Anggaran 2001 pada Sub Dinas INTAG Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Wilayah Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten Pasaman telah selesai dilaksanakan pembuatan batas sementara sepanjang 25.041,75 meter.
2. Di dalam areal / kawasan yang telah ditata batas, sesuai dengan hasil peninjauan lapangan dan informasi dari peserta rapat, terhadap lahan-lahan yang telah mengalami perubahan fungsi dan dari segi konservasi tidak mengganggu kelestarian alam, antara lain perladangan/kebun rakyat masih diperkenankan untuk dikelola dengan catatan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
3. Selain permasalahan tersebut di atas, sampai dengan saat diadakan rapat ini tidak ditemukan permasalahan lainnya di dalam kawasan yang ditata batas.
4. Apabila di kemudian hari ternyata masih ditemukan permasalahan lain di dalam kawasan yang ditata batas, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Tk. II Kabupaten Pasmam, bersama segenap Panitia Tata Batas Hutan dengan memperhatikan saran dan ketentuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat.
5. Guna memelihara dan mengamankan Kawasan HL. Air Bangis serta hasil tata batas dari aktivitas masyarakat di sekitar hutan, maka pembuatan tata batas ini perlu ditindaklanjuti dengan penyuluhan terpadu antara Instansi Kehutanan dengan Pemerintah Daerah setempat.
6. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut pada butir 1 sampai dengan butir 5, Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pasaman dapat menyetujui dan menyepakati hasil penataan batas Kelompok Hutan HL. Air Bangis sepanjang 25.041,75 meter.


Demikian,

Demikian Kesimpulan Rapat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : LUBUK SIKAPING
Pada tanggal : Tersebut Diatas


PANITIA TATA BATAS HUTAN

1. Bupati Kabupaten Pasaman/
Ketua merangkap Anggota



BAHARUDDIN.R
NIP.

2. Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Pasaman/
Sekretaris merangkap Anggota




DRS. SYAHNAN MS1
NIP 710008874

3. Ketua BAPEDA Kabupaten Pasaman/
Anggota




Ir. KHAIDIR
NIP.

4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pasaman/ Anggota




DRS. BAMBANG B. SARDJONO MS
NIP

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Ir. REVOLIUS B. INDRA
NIP. 410008934

6. Kepala Dinas P U Kabupaten
Pasaman/ Anggota




Ir. YASRUL YACUB
NIP 410008192

7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Ir. FAUZI DAHLAN
NIP. 160009764


8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Pasaman/ Anggota...



DALISMAN DARSYAH.SH
NIP 410001756

9. Kepala Bagian.....

9. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Pasaman/ Anggota



DRS. MN. SUSILO
NIP 010154661

10. Kepala Wilayah Kecamatan
Sungai Beremas / Anggota



DRS. KARTUNI
NIP 010104858

11. Kepala Sub Dinas Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan
Propinsi Sumatera Barat



Ir. RUSYDI MSc
NIP 710006862

BERITA ACARA
PEMBAHASAN HASIL PEMANCANGAN BATAS DEFINITIF
HL. AIR BANGIS
KABUPATEN DATI II PASAMAN PROPINSI DATI I SUMATERA BARAT

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Dati II Pasaman telah melaksanakan peninjauan ke lokasi kegiatan Pemancangan Batas Definitif sebagian Kelompok HL. Air Bangis, dengan hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilaksanakan secara uji petik serta informasi Pemda setempat, dapat disimpulkan bahwa pemancangan batas definitif sebagian kelompok HL. Air Bangis telah selesai dikerjakan di lapangan dengan realisasi sepanjang 25.041,75 meter.
2. Peninjauan lapangan secara uji petik tersebut, diprioritaskan pada lokasi pemancangan batas yang mungkin masih terdapat permasalahan yakni terletak di wilayah :
 - a. Kampung Padang Kecamatan Sungai Beremas
 - b. Desa Ranah Panantian Kecamatan Sungai Beremas
3. Tanda batas kawasan HL. Air Bangis tersebut berupa pal batas dan rintis batas selebar ± 2 meter. Pal batas berupa pal beton berukuran 10 cm x 10 cm x 130 cm, dimana pal batas tersebut dicat warna putih dan diberi nomor urut warna hitam serta ditanam sedalam 60 cm.
4. Untuk menjamin kelestarian kawasan hutan supaya dapat berfungsi sebagai Hutan Lindung, maka perlu diambil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Mengajukan agar penggarap/peladang yang menanam tanaman semusim untuk mengganti dengan tanaman tahunan/kayu-kayuan dan secara berangsur-angsur memindahkan lahan garapan keluar areal yang telah ditata batas.
 - b. Melarang para peladang memperluas lahan perkebunannya atau membuka areal perladangan baru namun masih diperkenankan mengambil hasil perladangan yang sudah ada dengan syarat tidak merusak tanaman (tidak menebangi) dan tidak merusak kawasan hutan di sekitarnya.
5. Apabila di kemudian hari masih terdapat permasalahan yang menyangkut hak-hak masyarakat, ulayat atau pihak ketiga lainnya, maka permasalahan tersebut harus segera dilaporkan kepada Panitia Tata Batas untuk dibahas dan dicari penyelesaian yang sebaik-baiknya.
6. Dengan memperimbangan hal-hal tersebut di atas, Panitia Tata Batas Hutan dapat menyetujui hasil pemancangan batas definitif di lapangan sebagai batas luar dari kawasan hutan yang bersangkutan, kemudian akan dibahas dalam rapat Panitia Tata Batas Hutan untuk memperoleh pengesahannya.


Demikian.....

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Dibuat di : LUBUK SIKAPING ...
Pada tanggal : Tersebut Diatas

PANITIA TATA BATAS HUTAN


1. Bupati Kabupaten Pasaman/
Ketua merangkap Anggota


BAHARUDDIN
NIP.


2. Kepala Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Pasaman/
Sekretaris merangkap Anggota


DRS. SYAHNUN MSI
NIP. 710008874


3. Ketua BAPEDA Kabupaten Pasaman/
Anggota


IR. KHALDIR
NIP.


4. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten
Pasaman/ Anggota


DRS. BAMBANG B. SARDJONO
NIP.

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman
Pangan dan Peternakan
Kabupaten Pasaman/ Anggota


IR. REVOLIUS B. INDRA
NIP. 410008934


6. Kepala Dinas P U Kabupaten
Pasaman/ Anggota


IR. YASRUL YACUB
NIP. 41000819277

7. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan
Kabupaten Pasaman/ Anggota



IR. FAUZI DAHLAN
NIP. 460009764

8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Pasaman/ Anggota


DALISMAN DARSYAH SH
NIP. 440001756

9. Kepala Bagian.....

9. Kepala Bagian Perekonomian Setda
Kabupaten Pasaman/ Anggota



Drs. M. SUSILO
NIP 010154661

10. Kepala Wilayah Kecamatan
Sungai Beremas / Anggota



Drs. H. KARTUNI
NIP 610101008

11. Kepala Sub Dinas Inventarisasi dan
Tata Guna Hutan Dinas Kehutanan
Propinsi Sumatera Barat



Ir. RUSYDI, MSc
NIP 710006862062

**BERITA ACARA
PENGUKURAN PEMACANGAN BATAS SEMENTARA
KAWASAN HUTAN LINDUNG (MAGROVE) AIR BANGIS
SEPANJANG 25.041.75 METER
DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya sebagai berikut :

1. Nama/Nip : ZAINAL ABIDIN / 080 060 806
Jabatan : Staf Sub BIPHUT Padang
2. Nama/Nip : MURSAL / 710021535
Jabatan : Staf Sub BIPHUT Padang
3. Nama/Nip : SYAHRIAL / 010190743
Jabatan : Staf Kantor Kecamatan Sungai Beremas

Atas permintaan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara atas Kawasan Hutan Lindung (Magrove) Air Bangis yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 478/Kpts/UM/8/1979 Tanggal 2 Agustus 1979, yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat.

1. Waktu Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara dilaksanakan pada Tanggal 10 April 2001 sampai dengan 4 Mei 2001.
2. Hasil Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara pada Kawasan Hutan tersebut sesuai dengan Garis Batas melalui Titik Pusat Bidang Dasar dan Tanda Batas yang dibuat/dipasang sepanjang Rintis Batas, yaitu :

Titik Ikatan

Titik ikatan I : berada di muara Batang Air Parlantingan dengan Azimuth $343^{\circ}15'$ dengan jarak 1.390 meter.

Titik ikatan II : berada di pertigaan Batang Air Bunia dan Batang Air Pigagah dengan Azimuth $18^{\circ}45'$ dengan jarak 815 meter.




Dari titik ikatan diukur sepanjang rintis batas menuju ke pal HL.1, dari HL.1 s/d HL.48 diukur sepanjang rintis batas dengan Azimuth $123^{\circ}00'$ menuju arah Tenggara dan jarak 4.802,06 meter.

- ▶ Dari pal HL.48 s/d HL.52 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Selatan dengan Azimuth $177^{\circ}30'$ dan jarak 401,05 meter.
- ▶ Dari pal HL.52 s/d HL.55 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Barat dengan Azimuth $261^{\circ}30'$ dan jarak 300,01 meter.
- ▶ Dari pal HL.55 s/d HL.58 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Barat Daya dengan Azimuth $193^{\circ}30'$ dan jarak 303,03 meter.
- ▶ Dari pal HL.58 s/d HL.61 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $139^{\circ}00'$ dan jarak 303,06 meter.
- ▶ Dari pal HL.61 s/d HL.64 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $76^{\circ}30'$ dan jarak 301,04 meter.
- ▶ Dari pal HL.64 s/d HL.67 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $147^{\circ}30'$ dan jarak 302,09 meter.
- ▶ Dari pal HL.67 s/d HL.70 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Selatan dengan Azimuth $171^{\circ}00'$ dan jarak 302,05 meter.
- ▶ Dari pal HL.70 s/d HL.82 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $84^{\circ}30'$ dan jarak 1.204,07 meter.
- ▶ Dari pal HL.82 s/d HL.85 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $100^{\circ}30'$ dan jarak 301,02 meter.
- ▶ Dari pal HL.85 s/d HL.105 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $74^{\circ}00'$ dan jarak 2.003,08 meter.
- ▶ Dari pal HL.105 s/d HL.108 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $99^{\circ}00'$ dan jarak 300,03 meter.
- ▶ Dari pal HL.108 s/d HL.162 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur Laut dengan Azimuth $60^{\circ}30'$ dan jarak 5.408,06 meter.
- ▶ Dari pal HL.162 s/d HL.216 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $89^{\circ}30'$ dan jarak 5.404,05 meter.
- ▶ Dari pal HL.216 s/d HL.250 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $126^{\circ}30'$ dan jarak 3.407,04 meter dan merupakan titik akhir pengukuran.

Demikian Berita Acara Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


DIBUAT DI SUNGAI BEREMAS
PADA TANGGAL TERSEBUT DIATAS

TIM PELAKSANA PENGUKURAN DAN PEMANCANGAN BATAS HUTAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>ZAINAL ABIDIN</u> NIP. 080060806	Staf Sub BIPHUT Padang	1. 
2.	<u>MURSAL</u> NIP. 710021535	Staf Sub BIPHUT Padang	2. 
3.	<u>SYAHRIAL</u> NIP. 010190743	Staf Kantor Kec. Sungai Beremas	3. 

Mengetahui :

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN PASAMAN



Drs. SYAHNAN. MSi
NIP. 710008874

BERITA ACARA
PENGUKURAN PEMANCANGAN BATAS DEFINITIF
KAWASAN HUTAN LINDUNG (MANGROVE) AIR BANGIS
SEPANJANG 25.041,75 METER
DI WILYAH KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT

Pada hari ini, Selasa tanggal sembilan belas bulan Juni tahun dua ribu satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya sebagai berikut :

1. Nama / NIP : **ZAINAL ABIDIN / 080060806**
Jabatan : Staf Sub BIPHUT Padang
2. Nama / NIP : **AGUS LUMBANTOBING / 710004861**
Jabatan : Staf Sub BIPHUT Padang
3. Nama / NIP : **M I S N A N / 080111092**
Jabatan : Petugas Kec. Kehutanan dan Perkebunan Sungai Beremas

Atas permintaan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat, telah melaksanakan Pengukuran dan Pemancangan Batas Definitif atas Kawasan Hutan Lindung (Mangrove) Air Bangis yang ditunjuk dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 478/Kpts/UM/8/1979 tanggal 2 Agustus 1979. Yang terletak di Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat.

1. Waktu pengukuran dan pemancangan batas definitif dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2002 sampai dengan 19 Juni 2001.
2. Hasil pengukuran dan pemancangan batas definitif pada kawasan hutan tersebut sesuai dengan garis batas melalui titik pusat bidang dasar dan tanda batas yang dibuat/dipasang sepanjang rintis batas, yaitu :

Titik ikatan

Titik ikatan I : berada di muara Batang Air Parlantingan dengan Azimuth $343^{\circ}15'$ dengan jarak 1.390 meter.

Titik ikatan II : berada di pertigaan Batang Air Bunia dan Batang Air Pigalah dengan Azimuth $18^{\circ}45'$ dengan jarak 815 meter.



Dari titik ikatan diukur sepanjang rintis batas menuju ke pal HL.1, dari HL.1 s/d HL.48 diukur sepanjang rintis batas dengan Azimuth $123^{\circ}00'$ menuju arah Tenggara dan jarak 4.802,06 meter.

- Dari pal HL.48 s/d HL.52 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Selatan dengan Azimuth $177^{\circ}30'$ dan jarak 401,05 meter.
- Dari pal HL.52 s/d HL.55 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Barat dengan Azimuth $261^{\circ}30'$ dan jarak 300,01 meter.
- Dari pal HL.55 s/d HL.58 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Barat Daya dengan Azimuth $193^{\circ}30'$ dan jarak 303,03 meter.
- Dari pal HL.58 s/d HL.61 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $139^{\circ}00'$ dan jarak 303,06 meter.
- Dari pal HL.61 s/d HL.64 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $76^{\circ}30'$ dan jarak 301,04 meter.
- Dari pal HL.64 s/d HL.67 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $147^{\circ}30'$ dan jarak 302,09 meter.
- Dari pal HL.67 s/d HL.70 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Selatan dengan Azimuth $171^{\circ}00'$ dan jarak 302,05 meter.
- Dari pal HL.70 s/d HL.82 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $84^{\circ}30'$ dan jarak 1.204,07 meter.
- Dari pal HL.82 s/d HL.85 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $100^{\circ}30'$ dan jarak 301,02 meter.
- Dari pal HL.85 s/d HL.105 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $74^{\circ}00'$ dan jarak 2.003,08 meter.
- Dari pal HL.105 s/d HL.108 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $99^{\circ}00'$ dan jarak 300,03 meter.
- Dari pal HL.108 s/d HL.162 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur Laut dengan Azimuth $60^{\circ}30'$ dan jarak 5.408,06 meter.
- Dari pal HL.162 s/d HL.216 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Timur dengan Azimuth $89^{\circ}30'$ dan jarak 5.404,05 meter.
- Dari pal HL.216 s/d HL.250 diukur sepanjang rintis batas menuju arah Tenggara dengan Azimuth $126^{\circ}30'$ dan jarak 3.407,04 meter dan merupakan titik akhir pengukuran.

Demikian Berita Acara Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


DIBUAT DI SUNGAI BEREMAS
PADA TANGGAL TERSEBUT DIATAS

TIM PELAKSANA PENGUKURAN DAN PEMANCANGAN BATAS HUTAN

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>ZAINAL ABIDIN</u> NIP. 080060806	Staf Sub BIPHUT Padang	1 
2.	<u>AGUS LUMBANTOBING</u> NIP. 710004861	Staf Sub BIPHUT Padang	2..... 
3.	<u>MISNAN</u> NIP. 080111092	Petugas Kec. HUTBUN Sungai Beremas	3.

Mengetahui :

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN PASAMAN


Drs. SYAHNANI. MSi
NIP. 710008874

**BERITA ACARA
PENGUMUMAN PEMANCANGAN TRAYEK BATAS
KAWASAN HUTAN LINDUNG (MAGROVE) AIR BANGIS
SEPANJANG 25.041.75 METER
DI WILAYAH KECAMATAN SUNGAI BEREMAS KABUPATEN PASAMAN
PROPINSI SUMATERA BARAT**

Pada hari ini, Jumat tanggal Empat bulan Mei tahun dua ribu satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :


1. ZAINAL ABIDIN : Staf Sub BIPHUT Padang.
2. MURSAL : Staf Sub BIPHUT Padang.
3. SYAHRIAL : Staf Kantor Kecamatan Sungai Beremas
4. NASDIA : Kepala Desa Ranah Panantian
5. JOHANDAR LUBIS : Kepala Desa Kampung Padang

Atas permintaan Panitia Tata Batas Hutan Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat dan Surat Perintah Tugas Nomor : 154/VII-Sub BIPHUT/2001 Tanggal 4 April 2001, telah melaksanakan Pengukuran dan Pemancangan Batas Sementara atas Kawasan Hutan Lindung (Magrove) Air Bangis yang terletak di Desa Ranah Panantian dan Desa Kampung Padang Wilayah Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman, Propinsi Sumatera Barat menerangkan sesungguhnya :

1. Bahwa pada waktu dan tempat-tempat serta persekutuan hukum tersebut dibawah ini :

Waktu		Nama		Tanda Tangan
Hari	Tanggal	Tempat	Persekutuan Hukum Desa	
1	2	3	4	5
		Kantor Desa Ranah Panantian	Desa Ranah Panantian	Kepala Desa Ranah Panantian 

1	2	3	4	5
		Kantor Desa Kampung Padang	Desa Kampung Padang	Kepala Desa kampung Padang





- Telah diadakan Pengumuman oleh Kepala Desa setempat bahwa batas-batas dari Kawasan Hutan seperti dalam Surat Keputusan Penunjukan Menteri Pertanian Nomor : 623/Kpts/Um/8/1982 tanggal 25 Agustus 1982 dan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor : 522.13-330-96 tanggal 4 Juni 1996 tentang Pengesahaan Peta Hasil Peaduserasian antara Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Propinsi Sumatera Barat. Sebagaimana Berita Acara Pengukuran dan Pemacangan Batas Sementara Tanggal 14. Bulan Mei tahun 2001 kepada penduduk telah diberikan kesempatan untuk memeriksa batas-batas kawasan Hutan dimaksud atas pimpinan seorang Pegawai kantor Kehutanan.
- Bahwa sepanjang tidak ada batas-batas alam baik batas luar hutan tetap termaksud maupun batas tanah enclave, batas-batas tersebut di beri tanda-tanda berupa rintis batas dan patok-patok batas setiap jarak \pm 100 meter dan diberi nomor urut HL 1 s/d HL 163 dilanjutkan ke / dari nomor urut HL 163 s/d HL250 B1 B 163
B 163 B250
 - Bahwa didalam kawasan Hutan termaksud setelah dipasang tanda batasnya dan menurut keterangan dari para wakil persekutuan tidak terdapat lagi tanah-tanah terhadap mana mereka mempunyai hak milik dan hak-hak lainnya.

Demikian


Demikian Berita Acara Pengumuman ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

DIBUAT DI SUNGAI BEREMAS
PADA TANGGAL TERSEBUT DIATAS

TIM PELAKSANA PENGUKURAN DAN PEMANCANGAN BATAS HUTAN


NO	NAMA / NIP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	ZAINAL ABIDIN NIP. 080060806	Staf Sub BIPHUT Padang	1. 
2.	MURSAL NIP. 710021535	Staf Sub BIPHUT Padang	2. 
3.	SYAHRIAL NIP. 010190743	Staf Kantor Kec. Sungai Beremas	3. 

MENGETAHUI

CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN
SUNGAI BEREMAS

Drs. H. KARTUNI
NIP. 010104858

KEPALA DINAS KEHUTANAN DAN
PERKEBUNAN PASAMAN

Drs. SYAHNAN. MSI
NIP. 710008874

BUPATI PASAMAN

BAHARUDDIN. R